

PENJELASAN SINGKAT REKOMENDASI KEBIJAKAN

Isu Startegis Rekomendasi Kebijakan	: Pemenuhan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia
Kementerian/Lembaga	: 1. Kementerian Pelindungan PMI /Badan Pelindungan PMI
Penerima Rekomendasi Kebijakan	2. Kementerian Dalam Negeri

I. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Amanat konstitusional ini menempatkan pelindungan terhadap setiap warga negara sebagai tanggung jawab utama negara. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28D ayat (2) menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesempatan kerja yang setara serta pelindungan yang nondiskriminatif bagi seluruh warga negara, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pekerja migran Indonesia sebagai bagian dari segenap bangsa Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelindungan serta jaminan atas pekerjaan, meskipun berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks global, Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) sebagaimana telah di ratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012 menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola pelindungan pekerja migran, mengingat meningkatnya kompleksitas persoalan kemanusiaan yang terkait dengan migrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya menyeluruh untuk memperkuat sistem pelindungan bagi pekerja migran, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja di luar negeri.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi dasar hukum dalam pemenuhan, penegakan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran dan keluarganya, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Dalam kerangka pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, komitmen perlindungan ini semakin dipertegas melalui Asta Cita poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Meskipun berbagai langkah strategis telah ditempuh, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menghadapi beragam tantangan, baik di tingkat regulasi, kelembagaan, maupun implementasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi hal krusial untuk memastikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

II. Permasalahan Utama

- A. Masih terdapat banyak Pemerintah daerah yang belum memiliki regulasi di daerah mengenai Pelindungan PMI dan Masih ada beberapa regulasi yang menggunakan nomenklatur Tenaga Kerja Indonesia;
- B. Minimnya pengetahuan masyarakat akan Hak dan Kewajiban bagi calon PMI serta masih banyaknya praktek-praktek calo pemberangkatan Non-Prosedural;
- C. Rendahnya pendidikan, pelatihan, dan keterampilan PMI menyebabkan lemahnya daya saing dan kesejahteraan pasca kepulangan.

III. Tujuan Rekomendasi

- 1. Mendorong terwujudnya regulasi di daerah sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- 2. Meningkatkan penguatan materi muatan Peraturan Daerah mengenai hak, kewajiban, serta prosedur penempatan yang aman dan bermartabat bagi PMI dan keluarganya.

IV. Judul Rekomendasi Kebijakan

Akselerasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

V. Manfaat yang Diharapkan

1. Terwujudnya regulasi daerah yang mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan yang komprehensif bagi warganya.
2. Tumbuhnya materi muatan Peraturan Daerah yang memiliki orientasi perlindungan bagi PMI dan keluarganya terhadap hak dan kewajiban mereka.

VI. Penutup

Meningkatnya permintaan terhadap pekerja migran Indonesia di pasar global membuka peluang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dinamika tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan bagi pemerintah, khususnya dalam memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi para pekerja migran. Kondisi ini menuntut langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga pada pemenuhan hak, keselamatan, dan kesejahteraan para PMI dan keluarganya. Melalui rekomendasi ini, diharapkan lahir terobosan kebijakan yang mampu menjawab beragam permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama dalam tahapan sebelum dan setelah bekerja.

Jakarta, 04 Desember 2025

Asisten Deputi Koordinasi

Pembangunan dan

Kerjasama HAM



Ruliana Pendah Harsiwi